

**MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BENCANA
GEMPA DI DINAS SOSIAL PROVINSI
SUMATERA BARAT**

(Kasus Gempa 30 September 2009)

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**DEDI KURNIAWAN
2005/68009**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat (Kasus Gempa 30 September 2009)

Nama : Dedi Kurniawan

Nim : 2005/68009

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Januari 2011

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H Azwar Ananda, MA

NIP. 19610720 198602 1 001

Dra. Runi Hariantati, M.Hum

NIP. 19540903 198303 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 25 Januari 2011 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Kasus Gempa 30 September 2009)

Nama : Dedi Kurniawan
Nim : 2005/68009
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Januari 2011

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Dr. H Azwar Ananda, MA	1) _____
Sekretaris	: Dra. Runi Hariantati, M.Hum	2) _____
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	3) _____
Anggota	: Dra. Al Rafni, M. Si	4) _____

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA
NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

Dedi Kurniawan : NIM. 2005/68009. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN BENCANA GEMPA DI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT (Kasus Gempa 30 September 2009).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam penyaluran bantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, antara lain : prosedur administrasi yang berbelit-belit, penyaluran bantuan terlalu lambat, kurangnya koordinasi dan tidak adanya pengawasan dari instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme, kendala dan upaya dalam penyaluran bantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposif sampling*. Jenis datanya data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini dianalisis dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa mekanisme penyaluran bantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berjalan cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mekanisme penyaluran bantuan tingkat pusat berawal dari Departemen Sosial RI kemudian disalurkan ke Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, sedangkan mekanisme penyaluran tingkat Provinsi, Dinas Sosial Provinsi diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk disalurkan ke Kecamatan, Nagari/Kelurahan dan Jorong/Korong/Desa. Dalam keadaan normal bantuan telah di *stock* di gudang Dinas Sosial. Pada tanggap darurat, Dinas Sosial Provinsi langsung menyalurkan bantuan ke daerah bencana tanpa melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota, selama masih sesuai dengan kriteria bencana dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan badan-badan penanggulangan bencana lainnya dan bertanggung jawab kepada BPKP, Gubernur dan Inspektorat Jendral.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk menuju kebenaran bagi umat dimuka bumi ini dalam mencapai keridhaan Ilahi.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak halangan dan rintangan yang penulis alami. Namun, berkat kesabaran, bimbingan dan dorongan yang diperoleh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Kasus Gempa 30 September 2009)”.

Pada kesempatan ini penulis teristimewa ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan atas pengorbanan yang diberikan kakak dan adik serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H Azwar Ananda, M.A selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang,
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik,
3. Ibuk Dra. Runi Hariantati, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sampai selesainya skripsi ini
4. Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si dan Ibuk Dra. Al Rafni, M.Si, selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis

5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat sekarang.
6. Bapak Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang telah memberikan informasi dengan baik.
7. Bapak Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
8. Pegawai Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
9. Ketua dan anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
10. Masyarakat korban bencana gempa, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Padang.
11. Teman-teman dan orang terdekat yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan wawasan pembaca dan penulis pada khususnya.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis	13
B. Kerangka Konseptual	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	43
E. Uji Keabsahan Data	45
F. Teknik Analisa Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1. Deskripsi Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 48**
- 2. Deskripsi Umum Taruna Siaga Bencana 55**
- 3. Temuan Penelitian 59**
- 4. Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Barat 62**

B. Pembahasan 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 105

B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Korban Jiwa Bencana Gempa 30 September 2009	59
Tabel 4.2 Data Kerusakan Rumah Penduduk Pasca Gempa 30 September 2009	60
Tabel 4.3 Data Kerusakan Sarana Dan Prasarana Pasca Gempa 30 September 2009 di Provinsi Sumatera Barat	61

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Mekanisme Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan Bencana	16
Bagan 2.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa	17
Gambar 2.1 Siklus Penanggulangan Bencana	22
Bagan 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	39
Gambar 4.1 Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	52
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	53
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	54
Bagan 4.3 Struktur Organisasi Taruna Siaga Bencana	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial, UNP

Lampiran 2. Surat izin penelitian dari Kesbangpol dan Linmas.

Lampiran 3. Surat izin penelitian dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran 4. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran 5. Pedoman wawancara penelitian.

Lampiran 6. Biodata Pegawai Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran 7. Foto - foto Penyaluran Bantuan Bencana Gempa oleh Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia merupakan daerah rawan bencana yang disebabkan oleh alam, karena berada pada posisi pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yaitu lempeng Eurasia, India Australia dan Samudra Pasific, sehingga berpotensi terjadinya gempa bumi dan tsunami khususnya daerah di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera.

Timbulnya peristiwa bencana alam merupakan hal yang sulit dihindari dan tidak dapat diperkirakan secara tepat. Sulitnya prediksi tersebut, karena banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam baik yang secara alami maupun yang disebabkan oleh sikap perilaku dan perbuatan manusia disamping adanya kekurangan pengertian atau pengetahuan tentang hal-hal yang dapat menimbulkan kejadian bencana alam.

Akibat bencana alam akan menimbulkan korban atau kerugian baik berupa harta benda, jiwa, sarana dan prasarana maupun lingkungan hidup termasuk didalamnya sumber-sumber alam yang tersedia serta kerusakan hasil pembangunan.

Pada hakekatnya penanggulangan bencana alam merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi dan menyelamatkan manusia sebagai sumber daya pembangunan dari ancaman bencana alam. Disamping itu, penanggulangan bencana alam juga merupakan upaya kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian harta benda,

kerusakan sarana dan prasarana serta memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pengalaman yang dapat dipetik dari setiap kejadian bencana alam antara lain:

1. Tercerai berainya keluarga selama proses penyelamatan diri, tidak sempat membawa surat/dokumen penting, sebagai kelengkapan perlindungan hukum.
2. Kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda yang sangat besar, sehingga setiap bencana selalu diikuti dengan bertambah besarnya permasalahan sosial dan semakin kompleks, sementara itu permasalahan sosial yang ada masih belum tertangani. Angka kemiskinan dan ketelantaran menjadi semakin besar
3. Pelayanan yang diberikan (baik oleh pemerintah maupun masyarakat) lebih terkonsentrasi pada pelayanan darurat (*Emergency Responce*)
4. Masalah kesehatan yang melanda pengungsi dilokasi penampungan adalah penyakit diare akut dan infeksi saluran pernafasan sebagai indikasi kurangnya air bersih, toilet dan sanitasi.
5. Perencanaan keluarga berantakan karena ketidakpastian kapan masa pengungsian berakhir. Hilangnya harta benda, pekerjaan, dan ketelantaran pendidikan anak semakin mempersulit proses pemulihan kehidupan keluarga.

6. Setiap kali terjadi bencana alam, selalu menyumbangkan angka kemiskinan baru, pada hal permasalahan kemiskinan yang ada belum tertangani.

Salah satu bentuk bencana alam adalah gempa, gempa merupakan pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah dibawah permukaan bumi yang menimbulkan getaran. Sedangkan gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuhuan batuan. (<http://friend.smansakra.sch.id>)

Peristiwa gempa yang mengguncang Provinsi Sumatera Barat pada Rabu sore 30 September 2009 berkekuatan 7,9 SR mengakibatkan korban manusia, kelaparan, kerusakan sarana dan prasarana. Hal tersebut tentu membutuhkan andil pemerintah untuk menanggulangnya.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di lapangan terlihat bahwa penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah tidak cukup untuk mencapai hasil yang memuaskan. Pada kenyataannya sangat kompleks, persoalan klasik pun muncul, bantuan yang sudah melimpah tak terdistribusikan dengan cepat dan tepat sasaran seperti, banyak bantuan yang menumpuk di kantor-kantor pemerintahan bahkan bantuan berupa makanan pun banyak yang telah membusuk.

Pelaksanaan penanggulangan pasca bencana alam yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, terlihat di sana sini masih terdapat kekurangan dalam segi manajemen dan teknis penanganan bencana. Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang tertimpa bencana

adalah kurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah.

Bahkan bencana kadang hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*Emergency Response*). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar Departemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Terlalu panjang dan berliku-likunya proses birokrasi juga kadang menjadi penyebab terasanya kurang-sigapan pemerintah dalam menangani dampak pasca bencana

Hal lain yang mesti diperhatikan adalah soal sulitnya administrasi dan penyalahgunaan bantuan. Kejadian tersebut kerap terulang akibat ulah oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Kemudian tidak adanya pengawasan dari pemerintah dalam penyaluran bantuan, bahkan instansi pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam urusan dana dan keuangan tanpa memperhatikan bagaimana penyaluran bantuan bencana gempa itu dapat sampai kepada masyarakat yang terkena bencana.

Untuk menangani masalah ini tentu saja bantuan dari pemerintah pasti ada meskipun dalam tanggap darurat, tetapi tidak tepat sasaran. Hal tersebut kemungkinan dapat disebabkan kurangnya pendataan daerah yang rawan bencana, kurangnya kesiap siagaan aparaturnya dan masyarakat dalam menangani bencana gempa, kurang profesional sumber daya manusia pada saat terjadinya bencana gempa yang tidak dapat diprediksikan, serta

manajemen prosedur administrasi yang terkenal lamban serta berbelit-belit. (www.okezone.com).

Untuk mengatasi dampak bencana alam terutama gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah mengambil peran dan tanggung jawab untuk menangani dan mengembangkan sistem pengelolaan penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan yang baik guna melindungi masyarakat melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara organisatoris, teknis administrasi dan teknis operasional berada di bawah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penanggulangan bencana, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki suatu Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial. Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok berisiko dan rentan tersebut, diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial.

Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial dan Sub Bidang Bantuan Sosial Korban Bencana Alam yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang penanggulangan korban bencana alam secara fungsional, khususnya yang menyangkut aspek manusianya baik sebagai perorangan maupun kelompok masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada Sub Bidang Batuan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial RI No. 06/HUK/2001, telah ditetapkan tugas-tugas yang menyangkut perumusan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bantuan sosial korban bencana alam yang meliputi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, rehabilitasi sosial korban bencana alam serta resosialisasi dan rujukan korban bencana alam.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam serta resosialisasi dan rujukan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan penyelenggaraan dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, rehabilitasi sosial korban bencana alam serta resosialisasi dan rujukan korban bencana alam.
4. Bimbingan teknis dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam rehabilitasi sosial korban bencana alam serta resosialisasi dan rujukan korban bencana alam.
5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam rehabilitasi sosial korban bencana alam serta resosialisasi dan rujukan korban bencana alam.

Untuk pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pemetaan daerah rawan bencana, penyaluran bantuan bencana, dan rehabilitasi pasca bencana, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai suatu organisasi yang disebut Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Tagana adalah suatu wadah berhimpun seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda. Kata-kata Taruna memiliki arti generasi muda, dan kata Siaga memiliki arti segala upaya kesiapsiagaan dalam kondisi apa pun dan kata Bencana adalah tantangan dan masalah yang harus diselesaikan.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai Pembina Taruna Siaga Bencana (TAGANA), telah membentuk Tagana pada tanggal 03 Desember 2006 dengan peserta berasal dari anggota Karang Taruna seluruh Sumatera Barat. Tagana melakukan kegiatan pada semua fase siklus bencana tetapi yang utama adalah pada saat sebelum bencana terjadi, yaitu Tahap Kesiapsiagaan

Peran Tagana dalam penanggulangan bencana bidang bantuan sosial adalah pelaku pertama sebagai komunikator, motivator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tagana dalam penanggulangan bencana pada tahap sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana adalah :

1. Sebelum Bencana

- a. Melakukan pendataan wilayah rawan bencana dimana yang bersangkutan berada

- b. Melakukan kajian dan analisa resiko bencana
 - c. Melakukan penyuluhan
 - d. Melakukan pelatihan
 - e. Menghimpun potensi dan sumber-sumber serta peralatan
 - f. Melakukan penguatan jaringan informasi dan komunikasi
 - g. Menyusun rencana aksi
 - h. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi
2. Saat Bencana
- a. Mengaktifkan semua sistem
 - b. Menghimpun data dan informasi
 - c. Mengerahkan semua potensi
 - d. Menyalurkan bantuan
 - e. Melakukan antisipasi dampak bencana lanjutan
 - f. Menyiapkan bantuan lanjutan
3. Pasca Bencana
- a. Membuat catatan dan seleksi dampak bencana
 - b. Menyusun rencana rehabilitasi
 - c. Melakukan kajian dampak bencana
 - d. Melakukan rujukan, evaluasi serta menyusun laporan
- (www.taganawonosobo.wordpress.com)

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak semata-mata bergerak sendiri tetapi bekerja sama dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lain dan masyarakat luas baik dunia usaha, lembaga

swadaya masyarakat maupun masyarakat umum lainnya diantaranya seperti Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BAKORNAS PBP dan SATKORLAK baik di tingkat Provinsi maupun di Daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Kasus Gempa 30 September 2009)”**.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- a. Mekanisme penyaluran bantuan bencana gempa yang berbelit-belit dan lamban pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kurangnya sosialisasi penanggulangan bencana gempa yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat.
- c. Tidak adanya pengawasan dari Dinas atau Instansi yang lebih tinggi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran bantuan bencana gempa.
- d. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran bantuan bencana gempa kepada masyarakat.

2. Batasan Masalah

Batasan dalam masalah penelitian yang akan dilakukan ini adalah pelaksanaan Mekanisme penyaluran di tinjau dari struktural yang menjalankan program penanggulangan bencana gempa dan masyarakat yang merasakan program tersebut di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka Rumusan Masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ?
- b. Bagaimana manajemen penyaluran bantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ?
- c. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran bantuan bencana gempa kepada masyarakat ?
- d. Apa upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan bencana gempa kepada masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
 - a. Mengetahui bagaimana pendataan korban gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Mengetahui bagaimana Mekanisme penyaluran bantuan bagi korban gempa, apakah sudah tersalurkan dengan baik dan benar.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat agar pemerintah lebih optimal dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dan memperkaya kajian mengenai manajemen administrasi pendataan dan penyaluran bantuan bencana gempa.
- b. Bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan bencana gempa ataupun bencana alam lainnya.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai mekanisme penyaluran bantuan dan manajemen penyaluran bantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan meningkatkan kinerja semua instansi pemerintah, terutama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terkait dalam penanganan penyaluran bantuan bencana gempa di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Depsos. 2005. *Profil Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial* (www.depsos.go.id). Diakses [28/08/09]

<http://friends.smansakra.2010>. “*Pengertian Gempa dan Letak Indonesia*” (<http://friends.smansakra.sch.id/blogs/entry/PENGERTIAN-GEMPA-dan-letak-indonesia>) Diakses [17/01/10]

(www.okezone.com Senin, 05 Oktober 2009 | 19:59 WIB) “*Korban Gempa Keluhkan Bantuan yang Tak Merata*” Diakses [22/10/09]

<http://taganawonosobo.wordpress.com/tentang-taruna-siaga-bencana-indonesia-tagana/>. Diakses [05/01/11]

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

Mekanisme penyaluran bantuan bencana merupakan suatu prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana alam. Mekanisme ini bertujuan sebagai kesatuan pikir dan tindakan, meningkatkan kualitas dan efektifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial khususnya penanganan masalah korban bencana alam.

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Alam

a. Penetapan keadaan bencana

- 1) Penetapan bencana alam merupakan kejadian yang sulit dihindari dan secara cepat, dan telah mengakibatkan penderitaan dan korban manusia, harta benda serta lingkungan sosial.
- 2) Permasalahan pokok yang dihadapi berkaitan dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memprediksikan kemungkinan terjadinya bencana alam, lemahnya koordinasi dan masih adanya sikap mental sebagian warga masyarakat yang bermukim disekitar wilayah rawan bencana alam yang tidak kondusif.

b. Landasan pelaksanaan penanggulangan bencana

- 1) Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi.
- 2) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK/1995 tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.
- 3) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
- 4) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Sumber dana bantuan bencana gempa

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 3) Non APBN (Perusahaan/Pengusaha/Masyarakat)

d. Kegiatan penyaluran bantuan bencana

- 1) Kesiapsiagaan dan mitigasi melalui penelitian, analisa resiko pemetaan, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan bagi petugas dan masyarakat, penyediaan bahan makanan dalam rangka kesiapsiagaan.
- 2) Tanggap darurat melalui peningkatan kemampuan sumber daya dan memfungsikan satuan koordinasi pelaksanaan dan satuan pelaksanaan penanggulangan bencana alam dalam pengelolaan dan koordinasi

bantuan darurat serta memobilisasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM dalam penanggulangan korban bencana alam.

- 3) Rehabilitasi sosial melalui pemberian bantuan bahan rumah, modal usaha ekonomis produktif bagi para korban bencana alam.
- 4) Resosialisasi dan rujukan melalui upaya normalisasi kehidupan sosial ekonomi para korban bencana alam.

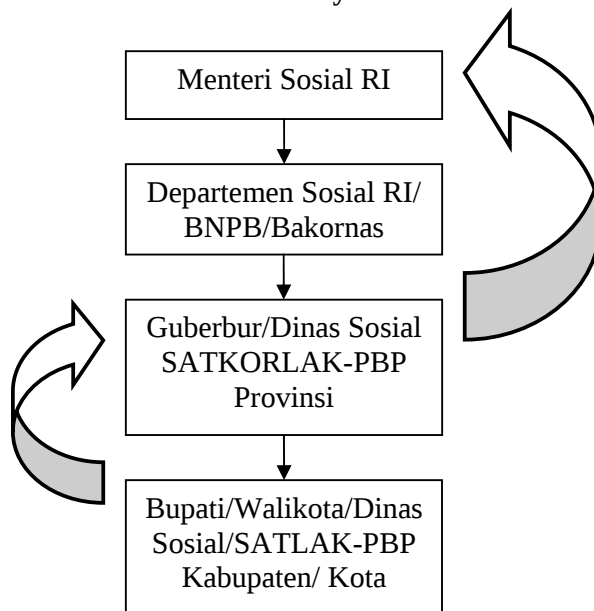
e. Mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan bencana

Tingkat Pusat

- 1) Pada tingkat pusat, Departemen Sosial sebagai penanggung jawab fungsional, merumuskan kebijakan teknis dan program, standar pelayanan dan melakukan bimbingan teknis dan evaluasi program bantuan jaminan korban bencana alam disamping memberikan bantuan sosial korban bencana alam yang berskala nasional. Kemudian diserahkan kepada SATKORLAK-PBP Provinsi dan atau Dinas Sosial Provinsi.
- 2) Pada tingkat Provinsi, Gubernur kepala daerah bertanggung jawab merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan program daerah dan program dekonsentrasi pelayanan bantuan sosial korban bencana alam serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Kemudian diserahkan kepada SATLAK-PBP Kabupaten/Kota dan atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- 3) Pada tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan sosial korban bencana alam baik yang bersumber dari dana pembantuan maupun APBD.
- 4) Gubernur Kepala daerah dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan program bantuan sosial korban bencana alam kepada Menteri Sosial RI.

Bagan 2.1
Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Bencana



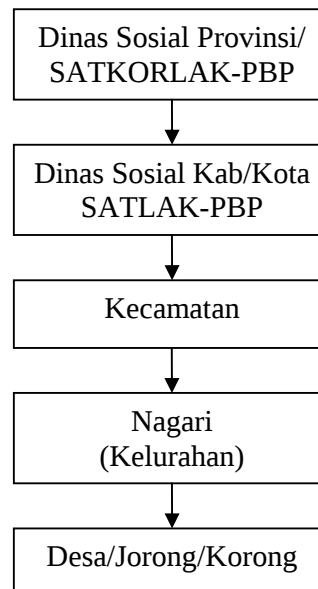
Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan sosial 2003/Pedoman Umum Bantuan Sosial korban bencana alam 2005

Tingkat Provinsi

- 1) Bantuan yang terkumpul dikirim/ diserahkan kepada SATKORLAK-PBP dan atau Dinas Sosial Provinsi setempat kemudian dibuat dalam bentuk berita acara serah terima bantuan. Kemudian diserahkan ke SATLAK-PBP dan atau Dinas Sosial/ Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota.

- 2) Bantuan yang diterima dari SATKORLAK-PBP/ Dinas Sosial Provinsi disalurkan oleh SATLAK-PB/ Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota, bantuan kemudian diteruskan ke Kecamatan
- 3) Dari Kecamatan disalurkan ke Wali nagari (setingkat kelurahan)
- 4) Posko terbawah dalam rantai distribusi penyaluran bantuan bencana yaitu posko desa/jorong/korong.

Bagan 2.2
Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Provinsi



Sumber: Pedoman umum bantuan sosial korban bencana alam 2005

f. Bentuk- bentuk yang akan disalurkan pada korban bencana gempa

- 1) Bantuan pangan.

Bagi korban bencana gempa diberikan bantuan pangan berupa makanan siap saji atau Natura (beras dan lauk pauk) selama 1 sampai dengan 7 hari

2) Bantuan sandang.

Bagi para korban bencana gempa yang tidak mampu dan atau pakaianya rusak/ hilang diberikan bantuan sandang berupa : kain sarung, kain panjang, kaos, daster, pakaian anak, selimut, tikar, dan lain-lain.

3) Bantuan peralatan dapur keluarga.

Bagi para korban bencana gempa yang tidak mampu dan atau peralatan dapurnya rusak/hilang, diberikan bantuan peralatan dapur berupa kompor, panci, tempat nasi, wajan, piring dan lainnya.

4) Penyelenggaraan dapur umum.

Penyelenggaraan dapur umum dilaksanakan apabila korban bencana gempa ditampung ditempat pengungsian/secara berkelompok dan memerlukan makanan siap saji.

5) Penampungan sementara.

Mendirikan tenda-tenda atau barak-barak untuk penampungan sementara korban gempa yang diungsikan. (Badan Pelatihan dan Pengembangan sosial 2003 : 124/www.depsos.go.id)

2. Konsep Manajemen dan Fungsi Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefenisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, proses, manajemen, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Ada 3 pengertian manajemen :

1) Manajemen sebagai suatu proses

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut *Encyclopedia of Social Science* manajemen adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Sedangkan menurut Himan manajemen adalah : “sebagai suatu proses yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan”.

Sama halnya dengan pendapat Georgy R. Terry bahwa : “manajemen sebagai suatu proses adalah bagaimana cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain”.

2) Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia

Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer.

3) Manajemen sebagai suatu ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni adalah melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-

prinsip manajemen. Menurut Marry Parker Follet manajemen sebagai suatu ilmu dan seni adalah bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. (srisetya.staff.gunadarma.ac.id).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu suatu proses koordinasi dan kolektivitas manusia yang saling bekerjasama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Fungsi Manajemen

Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu, adapun fungsi manajemen yaitu :

- 1) *Forecasting* (ramalan) yaitu kegiatan meramalkan, memproyeksikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan.
- 2) *Planning* (perencanaan) yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- 3) *Organizing* (organisasi) yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya.
- 4) *Staffing atau Assembling Resources* (penyusunan personalia) yaitu penyusunan personalia sejak dari penarikan tenaga kerja baru. latihan dan pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi.

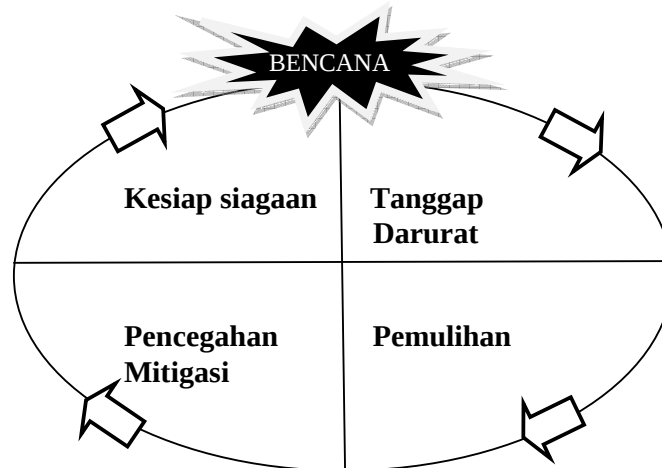
- 5) *Directing* atau *Commanding* (pengarah atau mengkomando) yaitu usaha memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan (delegasi wewenang) untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 6) *Leading* yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) *Coordinating* (koordinasi) yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan dan saling melempar tanggung jawab dengan jalan menghubungkan, menyatu-padukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan.
- 8) *Motivating* (motivasi) yaitu pemberian semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela.
- 9) *Controlling* (pengawasan) yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan.
- 10) *Reporting* (pelaporan) yaitu penyampaian hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan. (srisetya.staff.gunadarma.ac.id)

3. Manajemen Penanggulangan Bencana

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 1, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya kegiatan yang dilakukan sejak sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana

yang dimulai dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

Gambar 2.1
Siklus Penanggulangan Bencana



Sumber : Pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah (Bakornas PB)

a. Tahap Pencegahan dan Mitigasi

Bertolak dari UU No 24 Tahun 2007 pasal 34-43 tentang prabencana, pada tahap ini upaya atau kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana (mitigasi). Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan jika mungkin dengan meniadakan bahaya.

Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik-struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan.

Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan
- 2) Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.
- 3) Pembuatan pedoman/standar/prosedur
- 4) Pembuatan brosur/*leaflet*/poster
- 5) Penelitian / pengkajian karakteristik bencana
- 6) Pengkajian / analisis risiko bencana
- 7) Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan
- 8) Pembentukan satuan tugas bencana
- 9) Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat
- 10) Pengarus-utamaan (*mainstreaming*) penanggulangan bencana dalam pembangunan

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain:

- 1) Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dan sebagainya.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
- 3) Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.

- 4) Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
- 5) Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
- 6) Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
- 7) Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan, erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana).

b. Tahap Kesiapsiagaan

Pada pasal 45 UU No 24 tahun 2007 kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.

- 2) Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum).
- 3) Penyiapan dukungan / stok logistik.
- 4) Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan.
- 5) Penyiapan peringatan dini (*early warning*)
- 6) Penyusunan rencana kontinjensi (*contingency plan*)
- 7) Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan
- 8) Pembuatan standar bantuan dan pelayanan

c. Tahap Tanggap Darurat

Pada paragraf kedua UU No 24 tahun 2007 pasal 48-56 berisikan kegiatan tanggap darurat. Tanggap Darurat (*emergency response*) adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.

Upaya yang dilakukan pada saat kejadian bencana meliputi:

- 1) Pengerahan unsur (TNI, Polri, Linmas dan masyarakat)
 - a) Pencarian/penyelamatan korban
 - b) Pelaksanaan evakuasi

- c) Penyelamatan dokumen keperdataan
 - d) Penyiapan akses bantuan dan penyelamatan (Dengan mengutamakan penanggulangan kelompok rentan (perempuan, ibu hamil, penyandang cacat, balita, dan lansia).
- 2) Pengkajian kebutuhan (*initial need assessment*)
- 3) Penampungan sementara
- a) Pelayanan kesehatan (Pos kesehatan)
 - b) Penyediaan pangan dan gizi
 - c) Penyediaan air bersih
 - d) Penyediaan sanitasi
- 4) Penyediaan dan penyebaran informasi.
- 5) Pemberantasan vektor untuk pencegahan penyakit menular.
- 6) Koordinasi dan pengelolaan bantuan

d. Tahap Pemulihan

Sesuai dengan paragraf ketiga UU No 24 tahun 2007 tentang pascabencana maka adanya tahap Rehabilitasi dan Rekontruksi yang disebut tahapan pemulihan. Pemulihan (*recovery*) adalah proses pengembalian kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula dengan melakukan upaya memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain)

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah upaya langkah yang dilakukan setelah

kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya

Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Perbaikan sarana/prasarana sosial dan ekonomi.
- 2) Penanggulangan kejiwaan pasca bencana (*post traumatic stress*) melalui penyuluhan, konseling, terapi kelompok (disekolah) dan perawatan.
- 3) Pemulihan gizi/kesehatan
- 4) Pemulihan sosial ekonomi sebagai upaya peningkatan ketahanan masyarakat (antara lain: penciptaan lapangan kerja, pemberian modal usaha, dan lain-lain)

Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu pembangunannya harus dilakukan

melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Melakukan kajian dan inventarisasi berbagai kerusakan
- 2) Penyusunan rencana pembangunan kembali secara konseptual, agar hasilnya lebih baik dari kondisi semula.
- 3) Melakukan penelitian sebab-sebab kerusakan.
- 4) Menentukan prioritas pelaksanaan pembangunan.
- 5) Melakukan *monitoring* dan evaluasi.

(UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana,/Pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB).

4. Konsep Bencana Gempa

a. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, angin topan dan tanah longsor, sedangkan bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam seperti gagal teknologi, wabah penyakit dan gagal modernisasi.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial dan teror. (www.jugaguru.com).

b. Pengertian Gempa

Gempa adalah pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah dibawah permukaan bumi yang menimbulkan getaran. Sedangkan Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan.

Ada 2 macam gempa bumi :

- 1) Gempa bumi vulkanik (Gunung Api) adalah Gempa bumi yang terjadi akibat adanya aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi.
- 2) Gempa bumi tektonik adalah Gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi, getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar keseluruh bagian bumi.

(<http://drikagiring.ngeblogs.com>)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bencana gempa adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa bergesernya dan berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan lempengan sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

a. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 7 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa :

Ayat 1 “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Ayat 2 “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Ayat 7 “Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Bertolak dari Undang-Undang diatas dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Standar Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi dibidang sosial.

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pelayanan-pelayanan Kesejahteraan Sosial. Kewenangan pada Dinas Sosial tersebut diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 dan Keputusan Mentri Sosial RI Nomor : 129 / HUK / 2008 Pasal 4 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Provinsi.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Provinsi.
- 3) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Provinsi.

- 4) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas maka Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota dibidang social
- 3) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
- 4) Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan tugas dan kewenangan desentralisasi dibidang pelayanan sosial yang merupakan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Luasnya pencapaian pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, maka aspek-aspek strategi yang mejadi fokus perhatian Dinas Sosial meliputi :

- 1) Masalah kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dan merupakan akar masalah yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya seperti keterlantaran anak, tuna sosial (gelandangan, pengemis, tuna susila), tindak kekerasan, exploitasi anak, lansia terlantar, anak jalanan serta disharmonis keluarga.

- 2) Korban bencana baik yang ditimbulkan oleh penyebab alam maupun konflik sosial
- 3) Masalah sosial yang disebabkan oleh disfungsi fisik karena kecacatan.

6. Fungsi dan Peranan Tagana Provinsi Sumatera Barat

a. Fungsi Tagana Provinsi Sumatera Barat

Fungsi Tagana terdiri dari :

- 1) Fungsi Pencegahan yaitu : menghambat atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah atau kebutuhan yang dialami oleh korban dan lingkungan sosialnya.
- 2) Fungsi Pengembangan atau Pemberdayaan yaitu menumbuhkan, mengembangkan kemampuan, motivasi, serta peranan korban dan lingkungan sosialnya.
- 3) Fungsi Rehabilitasi yaitu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan serta memulihkan dan meningkatkan status dan peranan sosial korban dan lingkungan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Fungsi Perlindungan yaitu menjamin setiap warga negara agar terhindar dari aneka peristiwa bencana yang menyebabkannya mengalami berbagai permasalahan.
- 5) Fungsi Penunjang yaitu mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan bencana sektor/bidang terkait lain.

b. Peranan Tagana Provinsi Sumatera Barat

- 1) Peranan umum Tagana yang saling berkaitan, menunjang dan melengkapi dalam penanggulangan bencana tercakup dalam berbagai bidang sebagai berikut :
 - a) Informasi yaitu menghimpun, mengembangkan, memanfaatkan serta menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
 - b) Partisipasi yaitu mengambil langkah-langkah aktif-proaktif dalam menyediakan sumber yang dibutuhkan oleh korban serta pengembangan pendekatan penanggulangan dan peningkatan kesejahteraan korban.
 - c) Pemberdayaan yaitu meningkatkan pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, partisipasi dan kemampuan semua pihak yang terkait dengan peningkatan kualitas dan jangkauan penanggulangan bencana.
 - d) Fasilitas yaitu memberikan kemudahan berupa sumber dan peluang bagi organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
 - e) Asistensi yaitu menyediakan bantuan, baik material maupun konsultasi, bagi organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
 - f) Mediasi yaitu menyalurkan kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan antar organisasi atau lembaga penanggulangan

bencana maupun antara pihak yang membutuhkan dengan pihak pemilik sumber, sehingga tercipta suatu sistem penanggulangan bencana terpadu yang menguntungkan kepentingan terbaik korban.

g) Kemitraan yaitu menjalin hubungan dengan pemilik sumber serta menyalurkan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi atau lembaga penanggulangan bencana dengan pemilik sumber.

h) Mobilisasi yaitu menghimpun, mendayagunakan, mengembangkan dan bertanggung jawabkan sumber-sumber guna peningkatan kualitas dan jangkauan penanggulangan bencana.

i) Negosiasi yaitu menjalin hubungan dengan semua pihak yang terkait dengan kedudukan dan peranan jaringan kerja penanggulangan bencana untuk memperoleh berbagai dukungan yang diperlukan.

2) Peranan Tagana dalam siklus penanggulangan bencana adalah :

a) Kesiapsiagaan dan Mitigasi.

i. Penyusunan dan pemeliharaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang valid dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.

ii. Membantu pelaksanaan peraturan perundangan terkait dengan penanggulangan bencana.

iii. Penyiapan tindakan-tindakan darurat, seperti evakuasi penduduk ke tempat aman, penyimpanan bahan, dan sebagainya.

- iv. Penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sistem-sistem peringatan bahaya bencana.
- v. Komunikasi darurat.
- vi. Penyuluhan penyadaran masyarakat.
- vii. Program-program pendidikan dan pelatihan, termasuk latihan, geladi, sirmulasi, dan sebagainya.
- viii. Pengumpulan dan pengkajian data dan informasi yang berkaitan dengan kejadian bencana di masa lalu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta kondisi kerawanan lingkungan pemukiman terhadap berbagai jenis bencana guna penentuan kebutuhan pemberdayaan sasaran.
- ix. Ikut serta/melibatkan diri dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan (seminar, lokakarya, studi banding, dan lain-lain).
- x. Kampanye/penyuluhan sosial.
- xi. Penguatan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan bencana.

b) Tanggap Darurat

- i. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pembinaan fungsi satuan tugas pelaksana dalam pengelolaan dan mengkoordinasi bantuan darurat.

- ii. Penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pencarian, penyelamatan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial terhadap korban bencana.
- iii. Peningkatan kemampuan masyarakat dan petugas dalam mengkonsolidasi diri segera sesudah terjadi bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana darurat agar akibat bencana tidak meluas dan berkepanjangan.
- iv. Pelaksanaan rencana-rencana penanggulangan bencana yang telah disusun.
- v. Pengaktifan sistem-sistem penangkal bencana, termasuk diantaranya sistem komunikasi dan informasi bencana.
- vi. Pencarian dan penyelamatan (SAR)
- vii. Penyediaan makanan, tempat penampungan, bantuan medis darurat, dan sebagainya.
- viii. Tindakan-tindakan evakuasi.

c) Rehabiltasi dan Rekonstruksi

- i. Perbaikan sarana dan prasarana dasar dan dalam keadaan tertentu dilakukan pemindahan permukiman ke daerah yang lebih aman.
- ii. Pemulihan pelayanan utama di dalam masyarakat.
- iii. Peningkatan pelayanan sosial terhadap korban korban bencana melalui pemberian bantuan dan rehabilitasi permukiman serta sarana umum lainnya.

- iv. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para korban bencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan dan penghidupan mereka didukung dengan pemberian saran usaha ekonomis produktif.
- v. Peningkatan pelibatan lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya dalam rehabilitasi bencana dan keterpaduan pelaksanaannya.
- vi. Pemugaran rumah-rumah yang masih dapat diperbaiki serta bangunan lainnya.
- vii. Penyediaan rumah/penampungan sementara.
- viii. Peletakan dasar bagi tindakan rekonstruksi, antara lain penggantian bangunan dan infrastruktur yang hancur sebagai akibat bencana.
- ix. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
- x. Pembangunan sarana dan prasarana yang lebih aman dan peredam bencana sehingga ketahanan terhadap bencana dimasa datang akan lebih meningkat.

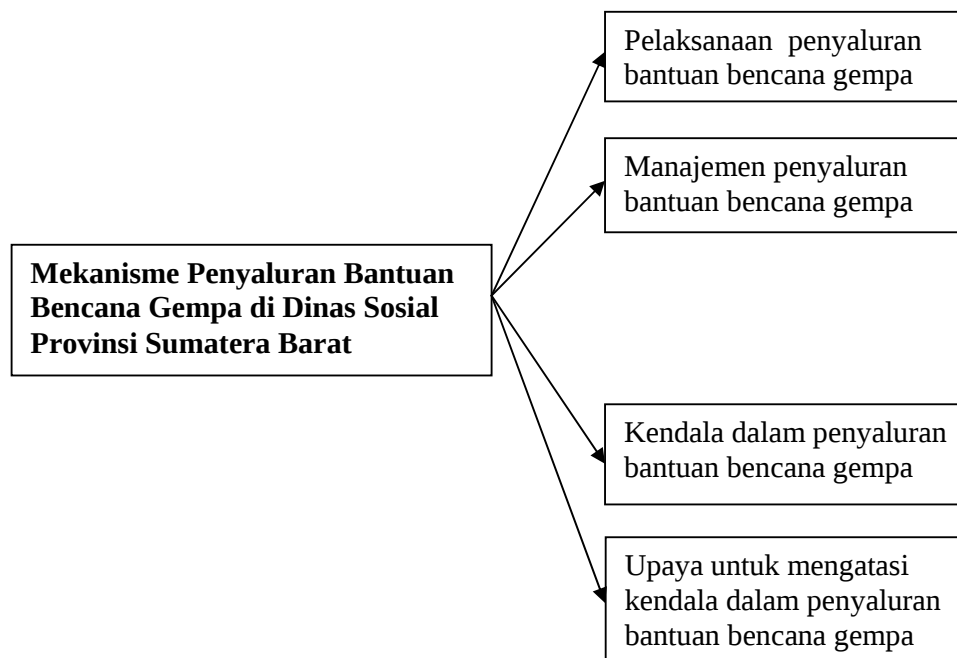
(Tagana, Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam 2006)

B. Kerangka Konseptual

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan Dinas yang mempunyai salah satu tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bantuan sosial korban bencana alam. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam mekanisme penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa tersebut.

Berdasarkan pada kajian teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka berpikir untuk mengetahui mekanisme penyaluran bantuan bencana gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan 2.3
Kerangka Konseptual Penelitian
Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat



DAFTAR PUSTAKA

- Syamsudin, Erman. Februari 2008. “ *Latar Belakang Penyaluran Dana Bencana Alam*”. <http://www.jugaguru.com./documentphp/document/article/672/114/>) Diakses [07/12/08]
- Drikagiring, November 2009. “ Gempa Terktonik “ (<http://drikagiring.ngeblogs.com/2009/11/04/gempa-tektonik>) Diakses [07/12/09]
- Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- Departemen Sosial RI 2005. Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
- Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Perda Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Keputusan Mentri Sosial RI Nomor : 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- Depsos. 2005. *Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam* (www.depsos.go.id). Diakses [28/08/09]
- Srisetya.gunadarma. 2008. *Pengertian Manajemen*. (<http://srisetya.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../Pengertian+Manajemen.pdf>). Diakses [06/05/10]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB)
- Keputusan sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
- Taruna Siaga Bencana. 2006. (*Youth Disaster Preparedness Unit*) Sebagai Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas. Departemen Sosial RI. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV sebelumnya, maka dalam BAB V ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Kasus Gempa 30 September 2009).

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan cepat, tepat dan lancar. Pada keadaan normal atau tidak terjadinya bencana Dinas Sosial Provinsi hanya menyalurkan bantuan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai *stock* gudang bila nanti sewaktu-waktu bencana terjadi di daerah, tetapi pada saat tanggap darurat Dinas Sosial Provinsi terjun langsung ke daerah yang terkena bencana tanpa melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota selama masih sesuai dengan kriteria bencana dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran bantuan bencana gempa di Sumatera Barat adalah (a). Keadaan pada saat tanggap darurat yang tidak dapat diprediksikan. (b). Adanya penyalahgunaan bantuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (c). Minimnya penganggaran dalam penanggulangan bencana. (d) . Masih kurang profesionalnya aparat dalam penyaluran bantuan. (e). Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi kendala dalam mekanisme penyaluran bantuan bencana gempa adalah : (a). Menjalin kemitraan dengan lembaga, perusahaan, badan-badan, dan lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta. (b). Menyalurkan bantuan ke posko-posko yang telah ditentukan dan lokasi pengungsian terdekat dengan masyarakat yang terkena bencana. (c). Menganggarkan dana yang besar kepada pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana sesuai dengan kriteria dan resiko yang diakibatkan oleh bencana. (d). Memberikan pembinaan dan pelatihan guna untuk mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan bencana khususnya gempa dan tsunami. (e). Melakukan kemitraan dengan masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan penggulangan bencana, seperti perekrutan para relawan dari masyarakat, mengikutserta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana Gempa adalah :

1. Penyediaan anggaran untuk biaya fasilitas sarana prasarana, perlengkapan penanggulangan bencana, alat komunikasi dan informasi, pelatihan-pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memudahkan penyaluran bantuan bencana gempa yang lebih efektif dan efisien.

2. Lebih meningkatkan manajemen penyaluran bantuan bencana gempa agar kendala-kendala yang terjadi dapat teratasi bertolak ukur pada kejadian bencana sebelumnya.
3. Meningkatkan kemitraan dengan badan-badan penanggulangan bencana baik badan pemerintah maupun swasta.
4. Tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana dan dampak dari bencana.
5. Lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan menambah jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam mekanisme penyaluran bantuan bencana gempa baik secara prosedur, pelaksanaan maupun manajemen. Peningkatan secara kualitatif dapat dilakukan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan kepada pegawai Dinas Sosial, khususnya bagi seksi bidang bantuan korban bencana dan para Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- Depsos. 2005. *Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam*. Jakarta.
- Moh Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moleong, J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB)
- Sugiyono .2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Taruna Siaga Bencana. 2006. *(Youth Disaster Preparedness Unit) Sebagai Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas*. Departemen Sosial RI. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.
- Yusuf, A Muri. 2005. *Metodologi Penelitian*. Padang. UNP Press.

WEBSITE

- Depsos. 2005. *Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam* (www.depsos.go.id). Diakses [28/08/09]
- Depsos. 2005. *Profil Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial* (www.depsos.go.id). Diakses [28/08/09]
- Drikagiring, November 2009. “Gempa Terktonik” (<http://drikagiring.ngeblogs.com/2009/11/04/gempa-tektonik>) Diakses [07/12/09]
- <http://friends.smansakra.2010>. “Pengertian Gempa dan Letak Indonesia” (<http://friends.smansakra.sch.id/blogs/entry/PENGERTIAN-GEMPA-dan-letak-indonesia>) Diakses [17/01/10]
- <http://taganawonosobo.wordpress.com/tentang-taruna-siaga-bencana-indonesia-tagana/>. Diakses [05/01/11]